

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk terbanyak nomor empat di dunia, hal ini tidak lepas kaitannya dengan banyaknya jumlah penduduk di suatu negara dengan masalah yang timbul khususnya dalam kesehatan di masyarakat. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan masyarakat dengan preventif (pencegahan penyakit), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan setelah sembuh dari cacat). Upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu wilayah dalam rangka pembangunan nasional adalah dengan mendirikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Fasilitas pelayanan kesehatan sangat diperlukan sebagai wadah atau tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disingkat dengan puskesmas. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat (PerMenKes No. 43, 2019).

Puskesmas membutuhkan peran Apoteker untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah salah satu upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas, pelayanan kefarmasian yang dilakukan di Puskesmas harus mendukung 3 fungsi pokok Puskesmas yakni pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan menjadi pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Pelayanan pada puskesmas juga harus berorientasi pada *patient oriented*.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan

preventif di wilayah kerjanya. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian perlu adanya standar pelayanan yang merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas, maka calon Apoteker perlu dibekali pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk menghasilkan seorang lulusan Apoteker yang kompeten dan siap kerja melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mewajibkan seluruh mahasiswa Profesi Apoteker menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) salah satunya di Puskemas. Pelaksanaan PKPA dilakukan di puskesmas jagir yang terletak di Jl. Bendul Merisi No. 1, Wonokromo, Surabaya pada tanggal 04 November 2024 – 29 November 2024.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. PKPA ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, serta keterampilan mahasiswa profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam memahami prinsip tugas dan peran Apoteker dalam praktik kefarmasian di puskesmas sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.
2. PKPA ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, serta keterampilan mahasiswa profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam memahami prinsip tugas dan peran Apoteker dalam kegiatan pengelolaan sediaan

farmasi dan BMHP yang meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

3. PKPA ini diharapkan dapat memperluas pengalaman, wawasan, serta keterampilan mahasiswa profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam memahami prinsip tugas dan peran Apoteker dalam kegiatan pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, PIO, konseling, visite pasien atau ronde (khusus untuk puskesmas rawat inap), MESO, PTO dan EPO.